



PUTUSAN

Nomor -

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;  
Tempat lahir : Way Kanan;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 14 Juni 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Waykanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Anak menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum Bahari Sanjaya, S.H.,M.H., dan Rekan dari Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jl. Raden Jambat No. 65 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor XX Bbu tertanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor XX tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ARJUN FAHREL CAYADI Bin ANTONI melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana".
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak ARJUN FAHREL CAYADI Bin ANTONI selama 10 (sepuluh) Bulan Pidana Penjara dan 3 (Bulan) masa pelatikan kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dari penguasaan barang ARJUN FAHREL CAYADI Bin ANTONI Dikembalikan kepada korban.
6. Menetapkan agar Anak Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, dan/atau Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menyatakan pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: XX tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Terdakwa bersama dengan MUKLIS IRAWAN pada hari Minggu Tanggal tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WiB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di kampung Gedung Pakuon Kec. Baradatu, Kab. Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Terdakwa bertamu kerumah MUKLIS untuk sekedar main dan mengobrol dengan MUKLIS, sesampai di rumah MUKLIS, Anak Terdakwa dan MUKLIS mengobrol dan MUKLIS sempat menawarkan pekerjaan untuk menyemprot kelapa sawit namun anak Terdakwa menjawab bahwa anak Terdakwa tidak memiliki tank semprot lalu Anak Terdakwa berkata berkata "ADA TANK SEMPROT DI SD, AYOK KITA LIATIN KITA AMBIL BARENG",

Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib anak Terdakwa dan MUKLIS lewat belakang rumah MUKLIS berjalan ke arah SD N 1 Gedung Pakuon, sesampainya di depan ruang kantor SD N 1 Gedung Pakuon anak Terdakwa membuka gembok pintu ruangan dengan menariknya secara kuat, lalu anak Terdakwa menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka, setelah gembok terbuka anak Terdakwa buka pintunya lalu MUKLIS masuk terlebih dahulu diikuti anak Terdakwa masuk kedalam, kemudian anak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning yang Anak Terdakwa lihat dan MUKLIS mengambil 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam, selanjutnya mereka keluar dari ruangan tersebut dan sebelum pergi anak Terdakwa menutup pintu kembali dan menguncikan kembali gembok yang tadi anak Terdakwa buka paksa, lalu kami pulang kerumah MUKLIS kembali dengan membawa hasil curian tersebut, setelah itu anak Terdakwa pulang ke rumah anak Terdakwa.

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedung Pakuon;
  - Bahwa pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 07.30 WIB di SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Saksi mendapat informasi dari Saksi 3 bahwa telah terjadi kehilangan speaker, tank semprot merk Alpa 16, dan alat-alat lainnya yang biasa berada di ruang kantor sekolah, lalu Saksi bersama Saksi 3 dan yang lain mencari barang-barang yang hilang tersebut di sekitar sekolah tetapi tidak ditemukan;
  - Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada orang-orang yang Saksi kenal apabila di kemudian hari ada yang menjual barang-barang yang hilang tersebut untuk dibeli terlebih dahulu;
  - Bahwa kemudian pada Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi 2 lalu Saksi 2 memberitahukan bahwa Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) bersama Anak menawari 1 (satu) unit speaker yang Saksi 2 kenali sebagai barang yang hilang di sekolah, dan telah dibeli oleh Saksi 2 dan telah diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
  - Bahwa barang-barang yang hilang ialah 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) buah kabel rol, 1 (satu) unit caskan HP, 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning ada di kantor sekolah, sedangkan 1 (satu) unit jet pump berada di halaman sekolah, dan 1 (satu) buah tabung gas ada di dapur sekolah;
  - Bahwa barang-barang tersebut tidak hilang dalam satu hari tetapi hilang satu persatu pada hari demi hari yang tidak terlalu jauh jaraknya tetapi Saksi lupa mengenai harinya tetapi speaker dan tank semprot hilang terakhir;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa jet pump merupakan milik masyarakat sedangkan yang lainnya milik sekolah;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Akibat hilangnya barang-barang tersebut mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana barang yang mahal ialah jet pump sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) hanya 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance, dan pada Anak hanya 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Anak bernama XX datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan kejadian tersebut serta telah terjadi perdamaian tetapi surat perdamaian dibawa oleh keluarga Anak;
- Bahwa Anak dahulu merupakan murid Saksi di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak, dan mengetahui bahwa Anak tidak ada orang tua yang mengurusnya dan sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi di masyarakat Anak sudah memiliki seorang bayi;
- Bahwa SD Negeri 1 Gedung Pakuon sehari-hari ada yang tinggal/menunggu di sekolah tersebut yaitu penjaga sekolah yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah tinggalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak menyatakan hanya mengambil 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) hanya mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance;

## 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan setelah mendapat informasi dari Saksi 1 yang kemudian Saksi 1 meminta tolong jika ada yang menjual Speaker, Jet Pump dan tabung gas tolong untuk dibeli dahulu karena barang tersebut hilang di SD Negeri 1 Gedung Pakuon;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB datang Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance tetapi Saksi ragu membelinya lalu pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari yang sama sekira jam 20.00 WIB Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan lagi speaker tersebut lalu Saksi dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) pergi ke rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) untuk melihat speaker yang dijual tersebut, dan setelah melihat speaker tersebut Saksi mengenali bahwa itu merupakan speaker yang hilang di SD Negeri 1 Gedung Pakuon, kemudian Saksi membeli speaker tersebut dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dibeli Saksi memeriksa barcode yang ada di speaker dengan barcode yang ada di kardus speaker yang hilang dan setelah diperiksa ternyata barcode tersebut cocok;
- Bahwa speaker tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) hanya 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance, dan pada Anak hanya 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning;
- Bahwa SD Negeri 1 Gedung Pakuon sehari-hari ada yang tinggal/ menunggu di sekolah tersebut yaitu penjaga sekolah yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah tinggalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak menyatakan hanya mengambil 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) hanya mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 13.00 WIB di SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Saksi membuka pintu ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon kemudian mengetahui bahwa speaker dan tank semprot yang biasa ada di ruangan tersebut sudah tiada kemudian Saksi memberitahu Saksi 1, setelah itu Saksi dan Saksi 1 dan yang lainnya mencari barang yang hilang tetapi tidak ketemu;
- Bahwa gembok ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon ditemukan dalam kondisi rusak;
- Bahwa barang-barang yang hilang ialah 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) buah kabel rol, 1 (satu) unit caskan HP, 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kantor sekolah, sedangkan 1 (satu) unit jet pump berada di halaman sekolah, dan 1 (satu) buah tabung gas ada di dapur sekolah;

- Bahwa barang-barang tersebut tidak hilang dalam satu hari tetapi hilang satu persatu pada hari demi hari yang tidak terlalu jauh jaraknya tetapi Saksi lupa mengenai harinya tetapi speaker dan tank semprot hilang terakhir;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa jet pump merupakan milik masyarakat sedangkan yang lainnya milik sekolah;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi 2 membeli speaker yang hilang tersebut dari Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibeli Saksi bersama Saksi 2 memeriksa barcode yang ada di speaker dengan barcode yang ada di kardus speaker yang hilang dan setelah diperiksa ternyata barcode tersebut cocok;
- Bahwa speaker tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi 1;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) hanya 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance, dan pada Anak hanya 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa SD Negeri 1 Gedung Pakuon sehari-hari ada yang tinggal/menunggu di sekolah tersebut yaitu penjaga sekolah yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah tinggalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak menyatakan hanya mengambil 1 (satu) buah tank semprot merk Alpa 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) hanya mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak bertamu kerumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) untuk sekedar main dan mengobrol, sesampai di rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana), Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengobrol lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor -



pekerjaan untuk menyemprot kelapa sawit namun Anak menjawab bahwa tidak memiliki tank semprot lalu Anak berkata "Ada Tank Semprot Di Sd, Ayok Kita Liatin Kita Ambil Bareng" dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) berjalan kearah SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sesampainya didepan ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon Anak membuka gembok pintu ruangan dengan menariknya secara kuat, lalu anak Terdakwa menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka, setelah gembok terbuka Anak buka pintunya lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) masuk terlebih dahulu diikuti Anak masuk ke dalam, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan yang Anak lihat dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam, selanjutnya Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) keluar dari ruangan tersebut dan sebelum pergi Anak menutup pintu kembali dan menguncikan kembali gembok yang tadi Anak buka paksa, lalu pulang ke rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, setelah itu Anak pulang ke rumah;
- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) memperoleh 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam dan Anak memperoleh 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan perbuatan demikian;
- Bahwa Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dari pemiliknya;
- Bahwa Anak dahulu merupakan murid di SD Negeri 1 Gedung Pakuon tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Anak bernama Andrian Kasuci datang kepada Saksi 1 (Kepala Sekolah) untuk meminta maaf dan Saksi 1 sudah memaafkan kejadian tersebut serta telah terjadi perdamaian dan surat perdamaian dibawa oleh keluarga Anak;
- Bahwa Anak tidak ada orang tua yang mengurusnya karena Ayah pergi meninggalkan keluarga sejak Anak masih kecil dan Ibu di Jakarta menjadi Asisten Rumah Tangga dan Anak tinggal bersama Bibi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah memiliki istri (usia masih anak) dan seorang bayi berumur kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Anak hanya lulusan SD dan bekerja sebagai kenek bangunan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Anak sebelum ditangkap dan ditahan masih menafkahi Istri dan Bayi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tank semprot ALPA 16 warna biru list kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut prosedur KUHAP berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Bbu tanggal 13 Februari 2023 dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Saksi-Saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dibuhungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak bertamu kerumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) untuk sekedar main dan mengobrol, sesampai di rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana), Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengobrol lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan pekerjaan untuk menyemprot kelapa sawit namun Anak menjawab bahwa tidak memiliki tank semprot lalu Anak berkata "Ada Tank Semprot Di Sd, Ayok Kita Liatin Kita Ambil Bareng" dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) berjalan ke arah SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sesampainya didepan ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon Anak membuka gembok pintu ruangan dengan menariknya secara kuat, lalu Anak menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka, setelah gembok terbuka Anak buka pintunya lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) masuk terlebih dahulu diikuti Anak masuk ke dalam, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam, selanjutnya Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) keluar dari ruangan tersebut dan sebelum pergi Anak menutup pintu kembali dan menguncikan kembali gembok yang tadi Anak buka paksa, lalu pulang ke rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, setelah itu Anak pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB datang Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan 1 (satu) unit speaker aktif merk Advance tetapi Saksi 2 ragu membelinya lalu pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan lagi speaker tersebut lalu Saksi dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) pergi ke rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) untuk melihat speaker yang dijual tersebut, dan setelah melihat speaker tersebut Saksi 2 mengenali bahwa itu merupakan speaker yang hilang di SD Negeri 1 Gedung Pakuon, kemudian Saksi membeli speaker tersebut dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibeli Para Saksi memeriksa barcode yang ada di speaker dengan barcode yang ada di kardus speaker yang hilang dan setelah diperiksa ternyata barcode tersebut cocok;
- Bahwa speaker tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi 1;
- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) memperoleh 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam dan Anak memperoleh 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan perbuatan demikian;
- Bahwa Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dari pemiliknya yaitu SD Negeri 1 Gedung Pakuon;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dahulu merupakan murid di SD Negeri 1 Gedung Pakuon tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Anak bernama Andrian Kasuci datang kepada Saksi 1 (Kepala Sekolah) untuk meminta maaf dan Saksi 1 sudah memaafkan kejadian tersebut serta telah terjadi perdamaian dan surat perdamaian dibawa oleh keluarga Anak;
- Bahwa SD Negeri 1 Gedung Pakuon sehari-hari ada yang tinggal/menunggu di sekolah tersebut yaitu penjaga sekolah yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah tinggalnya;
- Bahwa Anak sudah memiliki istri (usia masih anak) dan seorang bayi berumur kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini tertuju pada diri Anak yaitu **ARJUN FAREL CAYADI BIN ANTONI**, maka Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak **ARJUN FAREL CAYADI BIN ANTONI** termasuk kedalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara berupa Kartu Keluarga Nomor: 1808042303070066 atas nama Kepala Keluarga Antoni, diperoleh fakta bahwa **ARJUN FAREL CAYADI BIN ANTONI** lahir pada 14 Juni 2005 yang berarti bahwa **ARJUN FAREL CAYADI BIN ANTONI** berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena **ARJUN FAREL CAYADI BIN ANTONI** berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka termasuk dalam kategori “Anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Anak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor -



**ARJUN FAREL CAYADI BIN ANTONI**, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Anak juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Hakim berpendapat Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Melakukan Pencurian"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur "Melakukan Pencurian" haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak bertamu kerumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) untuk sekedar main dan mengobrol, sesampai di rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana), Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengobrol lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menawarkan pekerjaan untuk menyemprot kelapa sawit namun Anak menjawab bahwa tidak memiliki tank semprot lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berkata “Ada Tank Semprot Di SD, Ayok Kita Liatin Kita Ambil Bareng” dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) berjalan kearah SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sesampainya didepan ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon Anak membuka gembok pintu ruangan dengan menariknya secara kuat, lalu Anak menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka, setelah gembok terbuka Anak buka pintunya lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) masuk terlebih dahulu diikuti Anak masuk ke dalam, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam, selanjutnya Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) keluar dari ruangan tersebut dan sebelum pergi Anak menutup pintu kembali dan menguncikan kembali gembok yang tadi Anak buka paksa, lalu pulang ke rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, setelah itu Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam dan 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dari pemiliknya yaitu SD Negeri 1 Gedung Pakuon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) yang masuk ke dalam ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan lalu mengambil Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam dan kemudian membawa pergi barang-barang tersebut. Bahwa saat Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning saat itu barang tersebut telah berpindah dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik SD Negeri 1 Gedung Pakuon dan bukan kepunyaan Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor -



Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang milik Korban tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Anak, Perbuatan Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja, yangmana Anak mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Anak yang diawali dengan mengajak Muklis untuk mengambil tank semprot di SD Negeri 1 Gedung Pakuon kemudian masuk ke ruang sekolah dan mengambil barang setelah itu Anak menguasai dan memiliki tank semprot tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Pengertian “rumah” (*woning*), menurut oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihibni oleh orang-orang gelandangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Bats-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu tatau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun edemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi,



cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) berjalan kearah SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sesampainya didepan ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon Anak membuka gembok pintu ruangan dengan menariknya secara kuat, lalu Anak menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka, setelah gembok terbuka Anak buka pintunya lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) masuk terlebih dahulu diikuti Anak masuk ke dalam, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam kemudian membawa pergi barang-barang yang berhasil diambil tersebut;

Menimbang, bahwa di SD Negeri 1 Gedung Pakuon sehari-hari ada yang tinggal/mendiami/ menunggu di sekolah tersebut yaitu penjaga sekolah yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengambil Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam milik korban yang dilakukan pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB adalah masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang merupakan pengertian "**malam**" menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang milik korban di dalam ruangan kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon dan sesuai dengan fakta hukum bahwa di SD Negeri 1 Gedung Pakuon sehari-hari ada yang tinggal/mendiami/ menunggu di sekolah tersebut yaitu penjaga sekolah yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah tinggalnya, sehingga Hakim berpendapat tempat Anak mengambil barang tersebut adalah masuk dalam kategori dalam sebuah rumah sehingga sub unsur "**Dalam Sebuah Rumah**" telah terpenuhi, dan perbuatan itu Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur "**Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor -



**Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;**

**Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam di ruang kantor SD Negeri Gedung Pakuon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian, dilakukan oleh Anak secara bersama-sama dengan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana), sehingga unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak” misalnya membuat lubang pada dinding, sedangkan “memotong” hampir sama dengan merusak, tetapi hanya menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat (*inkliming*)” tidak disebutkan oleh pembentuk undang-undang, tetapi dalam Pasal 99 KUHP mengatur termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup (Drs. P. A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H, 2009:50);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kunci palsu” ada diberi keterangan dalam Pasal 100 KUHP bahwa, “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya. Juga apabila yang digunakan untuk membuka sebuah selot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, akan tetapi anak kunci mana bukanlah merupakan anak kunci yang biasa digunakan oleh penghuni rumah di situ untuk membuka selot tersebut, maka anak kunci semacam itu termasuk pula di dalam pengertian kunci palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) berjalan kearah SD Negeri 1 Gedung Pakuon yang terletak di Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sesampainya didepan ruang kantor SD Negeri 1 Gedung Pakuon Anak membuka gembok pintu ruangan dengan menariknya secara kuat, lalu Anak menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka, setelah gembok terbuka Anak buka pintunya lalu Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) masuk terlebih dahulu diikuti Anak masuk ke dalam, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) mengambil 1 (satu) unit Speaker Merk Advance warna hitam, selanjutnya Anak dan Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) keluar dari ruangan tersebut dan sebelum pergi Anak menutup pintu kembali dan menguncikan kembali gembok yang tadi Anak buka paksa, lalu pulang ke rumah Muklis Irawan Bin Karno (terpidana) dengan membawa barang yang berhasil diambil tersebut, setelah itu Anak pulang ke rumah;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara menarik paksa gembok dipintu ruangan tersebut sampai terbuka dan rusak, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan atau Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kota Bumi yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana berupa "Penjara di LPKA Bandar Lampung" dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Anak agar dijatuhi pidana berupa "pidana penjara & pelatihan kerja", serta Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak.

Menimbang, bahwa memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti ketentuan Pasal 79 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Selanjutnya ketentuan Pasal 81 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat" dan Pasal 81 Ayat (5) yang menegaskan bahwa "pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan perbuatan Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bukanlah “Pencurian Dengan Kekerasan” sehingga tidak termasuk dalam kategori “tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan” dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak lebih kepada perbuatan yang meresahkan dan/atau merugikan masyarakat dan belum/tidak sampai pada tahap yang membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal suatu asas hukum *ultimum remidium* atau *the last resort principle* sebagaimana diejawantahkan ke dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Bahwa pemidaan berupa penjara sangat jelas dan nyata merupakan sanksi yang sangat berat dan tajam, maka hukuman pidana berupa penjara hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau tidak dipandang cocok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu prosedur yang diterapkan pada Anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan Anak;

Menimbang, bahwa penanganan perkara ini bertujuan supaya Anak sebagai anak Indonesia bisa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur, yang supaya pada gilirannya nanti, anak siap untuk memegang tongkat estafet pembangunan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan jenis pidana “penjara” yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak lebih kepada perbuatan yang dapat “meresahkan dan/atau merugikan” bagi masyarakat dan perbuatan Anak tidak termasuk dalam kategori “tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Dalam perkara *a quo* barang yang dicuri oleh Anak berupa 1 (satu) buah tank semprot ALPHA 16 warna biru list kuning tidaklah bernilai besar dan juga barang tersebut berhasil disita dan akan dikembalikan kepada pemiliknya, Anak juga belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya serta pihak SD Negeri 1 selaku korban yang diwakili oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah juga telah memaafkan perbuatan Anak dan telah terjadi perdamaian dengan Keluarga Anak, sehingga dihubungkan dengan semangat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, maka Hakim menilai tidak tepat menjatuhkan pidana berupa penjara kepada Anak sebab pemidaan berupa penjara sangat jelas dan nyata merupakan sanksi yang sangat berat dan tajam bagi Anak. Bahwa Hakim juga memperhatikan kondisi dan keadaan Anak pada kehidupan nyata yang berdasarkan keterangan Anak dan Dokumen Litmas Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak dapat dikatakan memiliki kondisi/keadaan yang tidak seberuntung anak-anak Indonesia pada umumnya dimana Anak tidak ada orang tua disekitarnya dan Anak putus sekolah (tamat SD) serta diusianya yang masih muda menjadi tulang punggung sebab telah memiliki istri dan seorang bayi untuk dinafkahinya, melihat hal tersebut Hakim memandang apabila anak dijatuhi perampasan kemerdekaan berupa penjara maka selain menambah penderitaan bagi Anak hukuman semacam itu juga akan berdampak tajam pada keluarga Anak sehingga tidak proporsional dan tidak memberikan kemanfaatan pada Anak, selain itu Anak juga telah dilakukan penahanan dalam perkara *a quo* sehingga Hakim memandang penahanan yang telah dijalani Anak tersebut sudah cukup bagi Anak untuk menyadari perbuatan dan kesalahannya untuk tidak mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan asas keadilan, asas proporsional, asas kepentingan terbaik untuk anak, dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir. Hakim berpendapat demi menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi Anak maka dipandang lebih tepat apabila menjatuhkan "*pidana peringatan*" kepada Anak sebagai bentuk sanksi pidana yang ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak serta bertujuan agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan tentang Pidana Peringatan, namun dengan memperhatikan penjelasan tentang "teguran" dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim berpendapat bahwa Pidana Peringatan terhadap Anak adalah berupa teguran yang terdiri atas kata-kata, dan bertujuan untuk mengoreksi, yang diucapkan oleh Hakim kepada Anak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh Anak, agar Anak tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa Pidana Peringatan maka diperintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tank semprot ALPA 16 warna biru list kuning, sesuai fakta hukum oleh karena milik SD Negeri 1 Gedung Pakuon maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Korban dan telah terjadi perdamaian;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki masa depan yang masih panjang;
- Anak jujur dan berterusterang;
- Barang yang diambil Anak kembali kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Arjun Farel Cayadi Bin Antoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana Peringatan **"UNTUK TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA TERSEBUT DAN PERBUATAN LAINNYA YANG MENAKIBATKAN DIJATUHI HUKUMAN"**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar **Anak Arjun Farel Cayadi Bin Antoni** segera dibebaskan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tank semprot ALPA 16 warna biru list kuning;  
Dikembalikan kepada SD Negeri 1 Gedung Pakuon;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Ridwan Pratama, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Anak dengan disamping Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Sulistyo, S.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23